



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Djamalludin Alias Jarot Bin Jawiri**
Tempat Lahir : Rangkasbitung
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Muara Pasir Rt. 08, Rw. 03, Desa Muaradua, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Cahayawati, S.H., dan Supian Ahmad, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hakim Nomor 61/Pen.Pid.PH/2022/PN Rkb
tertanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb, tertanggal 25 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb, tertanggal 25 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos;
 - 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN;
 - 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada saksi ANAK KORBAN.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Muara Pasir RT.08 RW.03 Desa Muaradua Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari di bulan Desember 2021 di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Muara Pasir Desa Muaradua Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana saat itu anak korban dibawa ke rumah orang tua Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI kemudian anak korban dipaksa untuk masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa. Setelah berada di ruang tamu kemudian anak sebagai korban didorong oleh Terdakwa hingga anak korban tertidur di lantai. Kemudian saat itu anak korban sempat berteriak meminta tolong namun Terdakwa membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana anak korban kemudian

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepas celana yang dikenakan Terdakwa dan setelah itu dengan posisi anak korban berada di bawah, Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban kemudian Terdakwa mengancam anak sebagai korban dengan kata-kata "jangan bilang-bilang ke mama, awas aja".

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 awalnya anak korban bekerja di toko baju milik terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI yang beralamat di Kec. Cikoya Kab. Tangerang Banten. setelah itu sekitar jam 08.00 WIB terdakwa datang ke toko dan selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke rumah yang beralamat Kp. Muara Pasir Rt. 08 Rw. 03 Ds. Muaradua Kec. Cikurur Kab. Lebak Banten. Terdakwa mengajak membujuk anak sebagai korban dengan mengatakan "Anak Korban hayu ke Rangkas, nengok orang tua" setelah itu anak korban menjawab "ayo, tapi ijin dulu ke orang tua". Setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat dengan menggunakan kendaraan motor scoopy warna merah ke rumah orang tua anak korban. Kemudian setelah berada di rumah anak korban, Terdakwa bertemu dengan ibu dari anak korban yaitu Saksi KUSMIYATI binti MASTURI (Alm) dan saat itu terdakwa berpamitan "bu saya minta ijin bawa Anak Korban ke Rangkas silaturahmi ke orang tua" selanjutnya ibu dari anak korban mengizinkan terdakwa pergi dengan anak korban. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Muara Pasir Rt. 08 Rw. 03 Ds. Muaradua Kec. Cikurur Kab. Lebak Banten.
- Bahwa ketika di rumah Terdakwa, Terdakwa mengobrol di teras rumah. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa merayu anak korban "yang lagi pengen, main yuk" setelah itu anak korban awalnya menolak "nggak mau ah takut hamil" selanjutnya terdakwa merayu kembali "tenang aja nanti aa tanggung jawab dinikahi" kemudian setelah itu terdakwa melepas baju anak korban dan saat itu awalnya terdakwa bercium-ciuman dengan anak korban dan setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Kemudian setelah Terdakwa terangsang saat itu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa dan dengan posisi berada di atas Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum : No. 357 / 054 / Bid.Yan med/VI/2022 dibuat tanggal 27 Juni 2022 oleh dr.Agusalam Budiarmo, Sp.Fm. (dokter Spesialis Forensik dari Medikolegal RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak), yang diperiksa adalah Saudari ANAK KORBAN (lahir pada 11 Oktober 2008) diperiksa pada tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 11.12 WIB oleh dr. H. Suntoro, Sp.OG di Poliklinik Obstetrik dan Ginekologi RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tindakan yang dilakukan :

1. Pemeriksaan medis.
2. Test kehamilan cepat dengan hasil positif.
3. Pemeriksaan penunjang Ultrasonografi (USG) : janin tunggal hidup, usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu.
4. Konsultasi dengan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal.
5. Korban dipulangkan dalam kondisi baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan I ahir pada Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan ini, ditemukan kehamilan janin tunggal hidup dan robekan selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu memiliki korelasi yang bersesuaian dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban.

Perbuatan Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Muara Pasir RT.08 RW.03 Desa Muaradua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari di bulan Desember 2021 di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Muara Pasir Desa Muaradua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana saat itu anak korban dibawa ke rumah orang tua Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI kemudian anak korban dipaksa untuk masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa. Setelah berada di ruang tamu kemudian anak sebagai korban didorong oleh Terdakwa hingga anak korban tertidur di lantai. Kemudian saat itu anak korban sempat berteriak meminta tolong namun Terdakwa membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa melepas celana yang dikenakan Terdakwa dan setelah itu dengan posisi anak korban berada di bawah, Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban kemudian Terdakwa mengancam anak sebagai korban dengan kata-kata "jangan bilang-bilang ke mama, awas aja".
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 awalnya anak korban bekerja di toko baju milik terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI yang beralamat di Kec. Cikoya Kab. Tangerang Banten. setelah itu sekitar jam 08.00 WIB terdakwa datang ke toko dan selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke rumah yang beralamat Kp. Muara Pasir Rt. 08 Rw. 03 Ds. Muaradua Kec. Cikulur Kab. Lebak Banten. Terdakwa mengajak membujuk anak sebagai korban dengan mengatakan "Anak Korban hayu ke Rangkas, nengok orang tua" setelah itu anak korban menjawab "ayo, tapi ijin dulu ke orang tua". Setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat dengan menggunakan kendaraan motor scoopy warna merah ke rumah orang tua anak korban. Kemudian setelah berada di rumah anak korban, Terdakwa bertemu dengan ibu dari anak korban yaitu Saksi KUSMIYATI binti MASTURI (Alm) dan saat itu terdakwa berpamitan "bu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya minta ijin bawa Anak Korban ke Rangkas silaturahmi ke orang tua” selanjutnya ibu dari anak korban mengijinkan terdakwa pergi dengan anak korban. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Muara Pasir Rt. 08 Rw. 03 Ds. Muaradua Kec. Cikurur Kab. Lebak Banten.

- Bahwa ketika di rumah Terdakwa, Terdakwa mengobrol di teras rumah. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa merayu anak korban “yang lagi pengen, main yuk” setelah itu anak korban awalnya menolak “nggak mau ah takut hamil” selanjutnya terdakwa merayu kembali “tenang aja nanti aa tanggung jawab dinikahi” kemudian setelah itu terdakwa melepas baju anak korban dan saat itu awalnya terdakwa bercium-ciuman dengan anak korban dan setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Kemudian setelah Terdakwa terangsang saat itu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa dan dengan posisi berada di atas Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat itu Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum : No. 357 / 054 / Bid.Yanmed/VI/2022 dibuat tanggal 27 Juni 2022 oleh dr.Agusalam Budiarto, Sp.Fm. (dokter Spesialis Forensik dari Medikolegal RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak), yang diperiksa adalah Saudari ANAK KORBAN (lahir pada 11 Oktober 2008) diperiksa pada tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 11.12 WIB oleh dr. H. Suntoro, Sp.OG di Poliklinik Obstetrik dan Ginekologi RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tindakan yang dilakukan :

1. Pemeriksaan medis.
2. Test kehamilan cepat dengan hasil positif.
3. Pemeriksaan penunjang Ultrasonografi (USG) : janin tunggal hidup, usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu.
4. Konsultasi dengan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal.
5. Korban dipulangkan dalam kondisi baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan I ahir pada Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan ini,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan kehamilan janin tunggal hidup dan robekan selaput dara akibat at persetujuan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu memiliki korelasi yang bersesuaian dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban.

Perbuatan Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Kp. Muara Pasir RT.08 RW.03 Desa Muaradua Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 awalnya anak korban bekerja di toko baju milik terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI yang beralamat di Kec. Cikoya Kab. Tangerang Banten. Setelah itu sekitar jam 08.00 WIB terdakwa datang ke toko dan selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke rumah yang beralamat Kp. Muara Pasir Rt. 08 Rw. 03 Ds. Muaradua Kec. Cikurur Kab. Lebak Banten. Terdakwa mengajak membujuk anak sebagai korban setelah itu anak korban menuruti Terdakwa. Setelah itu terdakwa dan anak korban berangkat dengan menggunakan kendaraan motor scoopy warna merah ke rumah orang tua anak korban. Kemudian setelah berada di rumah anak korban, Terdakwa bertemu dengan ibu dari anak korban dan saat itu terdakwa berpamitan “bu saya minta ijin

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



bawa Anak Korban ke Rangkas silaturahmi ke orang tua” selanjutnya ibu dari anak korban mengijinkan terdakwa pergi dengan anak korban. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Muara Pasir Rt. 08 Rw. 03 Ds. Muaradua Kec. Cikulur Kab. Lebak Banten.

- Bahwa ketika di rumah Terdakwa, Terdakwa mengobrol di teras rumah. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa merayu anak korban “yang lagi pengen, main yuk” setelah itu anak korban awalnya menolak “nggak mau ah takut hamil” selanjutnya terdakwa merayu kembali “tenang aja nanti aa tanggung jawab dinikahi” kemudian setelah itu terdakwa melepas baju anak korban dan saat itu awalnya terdakwa bercium-ciuman dengan anak korban dan setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Kemudian setelah Terdakwa terangsang saat itu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa dan dengan posisi berada di atas Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum : No. 357 / 054 / Bid.Yanmed/VI/2022 dibuat tanggal 27 Juni 2022 oleh dr.Agusalam Budiarmo, Sp.Fm. (dokter Spesialis Forensik dari Medikolegal RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak), yang diperiksa adalah Saudari ANAK KORBAN (lahir pada 11 Oktober 2008) diperiksa pada tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 11.12 WIB oleh dr. H. Suntoro, Sp.OG di Poliklinik Obstetrik dan Ginekologi RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan ini, ditemukan kehamilan janin tunggal hidup dan robekan selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu memiliki korelasi yang bersesuaian dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban.

Perbuatan Terdakwa DJAMALLUDIN als JAROT bin JAWIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 6 UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa yang pertama kali terjadi di tanggal yang tidak dapat Anak Korban ingat lagi, akan tetapi di bulan Desember 2021 di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa tidak memiliki ikatan/hubungan asmara yang biasa dikenal dengan istilah pacaran;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menyatakan perasaan sukanya terhadap Anak korban, akan tetapi Anak korban tidak memiliki perasaan apapun terhadap Terdakwa dan sebatas teman dekat saja;
- Bahwa Anak korban juga ditawarkan bekerja di toko pakaian milik Terdakwa di daerah Stasiun Maja;
- Bahwa Anak korban dapat bekerja di toko pakaian milik Terdakwa karena saat itu masa pandemi yang mana sekolah-sekolah pada umumnya dilakukan secara *online* sehingga Anak korban dapat sekolah sambil bekerja;
- Bahwa orang tua Anak korban memperbolehkan Anak Korban bekerja guna menambah-nambah uang jajan dan keperluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bekerja di toko pakaian milik Terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan jam kerja sejak jam 08.00 WIB sampai 21.00 WIB;
- Bahwa Anak korban biasa berangkat kerja seorang diri sedangkan pulang biasanya dijemput oleh orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya berada di toko nya pada hari minggu saja sedangkan pada hari senin sampai dengan sabtu, Terdakwa tidak berada di toko;
- Bahwa Anak Korban berhenti bekerja di toko milik Terdakwa tersebut karena selama bekerja, Anak Korban tidak pernah digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena sedang mengandung anak Terdakwa yang mana usia kandungan Anak korban saat ini memasuki 7 bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak lagi dapat mengingat lagi kapan tepatnya Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban yang pasti perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali di tempat-tempat yang berbeda;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama terjadi di bulan Desember 2021 saya lupa tanggalnya di rumah orang tua Terdakwa, yang kedua terjadi pada Bulan Februari 2022 di toko milik Terdakwa, yang ketiga dan keempat terjadi pada Bulan Maret 2022 di rumah Anak korban, yang kelima terjadi pada Bulan Maret 2022 di toko milik Terdakwa dan yang keenam terjadi pada Bulan Mei 2022 di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pemerkosaan terakhir yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban yaitu hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa datang menemui Anak Korban di rumah dan mengajak Anak Korban ke rumah orang tuaya yang beralamat di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan maksud untuk makan-makan bersama dan mau dikenalkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu rumah Anak Korban dalam keadaan kosong karena orang tua Anak Korban sedang bekerja di warung, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pergi untuk meminta izin ke ibu Anak Korban yaitu Saksi Kusmiyati yang sedang berada di warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Kusmiyati dan selanjutnya Terdakwa meminta izin dengan mengatakan "bu saya minta izin bawa Anak Korban ke rangkas silaturahmi ke orang tua saya" kemudian Saksi Kusmiyati bertanya "mau ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau main, silaturahmi dengan orang tua saya", lalu setelah mendapat izin dari orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi dengan Terdakwa ke daerah Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kosong lalu Anak Korban dan Terdakwa makan-makan terlebih dahulu di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan-makan kemudian Anak Korban duduk di depan teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan dengan mengatakan "yang, mau lagi" namun saat itu Anak Korban menolaknya karena takut hamil "nggak mau ahh, takut hamil" namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan "tenang aja, nanti aa tanggung jawab nikahi" kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya Terdakwa menutup pintu tetapi tidak dikunci;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam ruang tamu, Terdakwa langsung meniduri Anak Korban di lantai selanjutnya Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban kemudian mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban hingga selanjutnya Terdakwa terangsang dan melepas celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menjerit minta tolong ketika Terdakwa meniduri Anak Korban, namun Terdakwa membekap mulut Anak Korban dan rumah Terdakwa jauh dari rumah warga lain maka jeritan Anak Korban tidak terdengar;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan “santai saja, jangan bilang-bilang mamah”, kemudian Anak Korban disuruh ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai celana kembali lalu Anak Korban diantar kembali ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa seminggu setelah persetubuhan yang terakhir tersebut, Anak Korban sudah tidak bekerja lagi di toko Terdakwa karena selama bekerja di toko Terdakwa, Anak Korban tidak pernah diberikan gaji oleh Terdakwa padahal awalnya Anak korban dijanjikan akan diberikan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama seminggu itu pula Terdakwa terus menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat di *handphone* dan menanyakan apakah Anak Korban masih mau bekerja dengannya, namun tidak Anak Korban hiraukan, sehingga kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menanyakan alasan kenapa Anak Korban tidak mau bekerja lagi dan Anak Korban menjawab karena tidak digaji olehnya;
- Bahwa kemudian terjadilah pertengkaran antara Anak Korban dan Terdakwa sehingga terdengar oleh Saksi Kusmiyati yang saat itu sedang berada di dapur, dan kemudian Saksi Kusmiyati menanyakan kenapa bertengkar lalu Anak Korban menjawab “ini hanya masalah gaji”, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Kusmiyati bahwa Anak Korban sudah tidak suci lagi;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Kusmiyati terkejut dan menanyakan kembali apa maksud ucapan Terdakwa, namun Terdakwa malah berusaha mengalihkan pembicaraan dengan memuji adik Anak Korban yang kebetulan memiliki nama suci dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya Saksi Kusmiyati kembali menanyakan kepada Anak Korban mengenai apa sebenarnya maksud ucapan Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak suci lagi, kemudian akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya tentang yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, kemudian Saksi Kusmiyati merasa tidak terima dengan hal tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban dan menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban, namun orang tua korban tidak mengizinkan karena Terdakwa masih di bawah umur ;
- Bahwa kemudian Anak korban dan keluarga mengetahui bahwa Terdakwa memposting foto Anak korban di media sosial dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak suci lagi sehingga membuat keluarga Anak Korban merasa kesal dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Anak korban, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Anak Korban hendak mengakhiri hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak korban, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 3 (tiga) bulan sejak dilaporkan;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban awalnya merasa suka dengan Terdakwa karena Terdakwa suka merayu Anak Korban, namun Anak Korban dilarang pacaran oleh orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak Korban bisa mengenal Terdakwa karena antara Anak Korban dan Terdakwa masih memiliki hubungan saudara jauh yang mana ketika Anak korban dan keluarga sedang main ke rumah saudara di Rangkasbitung ada Terdakwa yang kemudian meminta nomor *handphone* Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di UPTD RSUD dr. Adjidarmo , berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 357/SV-054/Bid.Yanmed/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sebelas bulan oktober tahun dua ribu delapan ini, ditemukan kehamilan janin tunggal hidup dan robekan selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu memiliki korelasi yang bersesuaian dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos, 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN, 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi dan 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa terakhir kalinya sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada membekap mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berteriak meminta tolong saat bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan anak memiliki hubungan asmara dan berencana akan menikah akan tetapi tidak jadi karena tidak direstui oleh orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pendapatnya;

2. Saksi **Kusmiyati Binti Masturi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Anak korban;
- Bahwa menurut anak korban perbuatan tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwa, namun Saksi tidak dapat mengingat lagi kapan dan waktu kejadiannya;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut Saksi ketahui bermula ketika pada awalnya Terdakwa berulang kali menelepon Anak Korban dan kemudian mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada Saksi dan menanyakan kenapa Anak Korban tidak lagi datang ke toko miliknya untuk bekerja, namun Saksi tidak mengetahui alasannya dan kemudian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak lagi pergi bekerja dan Anak Korban hanya menjawab tidak apa-apa;

- Bahwa kemudian di tanggal yang tidak dapat Saksi ingat lagi namun di bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengobrol dengan Anak Korban, namun kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa mendengar pertengkaran tersebut, Saksi menghampiri Anak Korban dan Terdakwa dan menanyakan ada apa hingga bertengkar, yang dijawab oleh Anak Korban adalah mengenai gaji yang mana Anak Korban kesal karena selama bekerja tidak pernah digaji oleh Terdakwa dan atas jawaban Anak Korban tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tidak lagi memaksa Anak Korban bekerja di tempat Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa lalu menyatakan minta maaf bahwa Anak Korban sudah tidak suci lagi;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari ucapannya tersebut, akan tetapi Terdakwa mengelak dengan mengatakan "enggak, maksudnya neng suci cantik", yang mana suci adalah anak kedua Saksi;
- Bahwa Saksi masih tidak terima dengan penjelasan Terdakwa tersebut, lalu terjadi keributan dan datanglah suami Saksi yang merupakan Ayah Anak Korban yaitu Saksi Amin Suratman yang selanjutnya menyuruh Saksi, Terdakwa, dan Anak Korban masuk ke dalam rumah karena takut pertengkaran atau keributan tersebut di dengar oleh tetangga;
- Bahwa kemudian di dalam rumah Saksi dan Saksi Amin Suratman berusaha menanyakan secara baik-baik kepada Terdakwa dan Anak Korban mengenai apa maksud perkataan tidak suci lagi tersebut, akan tetapi baik Terdakwa maupun Anak Korban menyatakan tidak ada apa-apa hingga akhirnya Terdakwa pamit untuk pulang;
- Bahwa kemudian pada malam harinya setelah solat isya, ketika Anak Korban dalam posisi terlentang di atas pangkuan Saksi, Saksi berusaha berbicara dan membujuk Anak Korban untuk menceritakan tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan Terdakwa, kemudian akhirnya sambil menangis Anak Korban mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa ketika Anak Korban di ajak main kesana;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp dan mengatakan bahwa Anak Korban telah mengakui perbuatannya dengan Terdakwa, namun Terdakwa hanya bilang “yaudah bu dinikahkan aja”, kemudian Saksi tidak mengizinkan karena Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa atau keluarganya untuk datang ke rumah Saksi, namun tidak ditanggapi dan hanya bilang akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa dengan mengatakan akan menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum karena Saksi akan memperjuangkan nasib Anak Korban namun Terdakwa malah menantang Saksi untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2008 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak lagi bersekolah sejak ia dinyatakan hamil;
- Bahwa Saksi akan dengan sabar dan ikhlas untuk merawatnya, karena saya tidak tega untuk menikahkan anak saya yang masih dibawah umur dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak bisa menerima kehamilan tersebut, namun Anak Korban tidak ada upaya atau pikiran untuk menggugurkannya, dan Saksi sebagai orang tua hanya bisa selalu mendampinginya dan menasihatinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos, 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN, 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi dan 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi **Amin Suratman Bin Cakram**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak sambung Saksi;
 - Bahwa Saksi menjadi ayah sambung Anak Korban sejak Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa ayah kandung Anak Korban masih ada akan tetapi sudah menikah lagi;
 - Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP akan tetapi saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena sedang mengandung anak Terdakwa;
 - Bahwa pernah dilakukan mediasi dengan keluarga Terdakwa akan tetapi tidak tercapai perdamaian dan Saksi serta keluarga merasa keluarga Terdakwa merendahkan keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos, 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN, 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi dan 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **Aah Sutiah Binti Jamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban ;
 - Bahwa hal tersebut Saksi ketahui Sejak adanya laporan di kepolisian, Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk mendampingi Anak Korban

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



sejak diperiksa di kepolisian hingga selesai, kemudian Saksi mendampingi Anak Korban melakukan visum serta berbagai pemeriksaan sehingga diperoleh hasil bahwa Anak Korban sedang hamil;

- Bahwa awalnya Anak Korban merasa syok sehingga sering melamun dan merasa bingung, tapi Saksi dan tim berikan penjelasan kepada keluarga supaya tidak menggugurkan kehamilan Anak Korban, kemudian keluarga korban mengkhawatirkan mengenai biaya-biaya yang akan ditanggung selama kehamilan hingga anak tersebut dilahirkan, namun Saksi beri penjelasan bahwa UPTD PPA Kabupaten Lebak akan berusaha membantu biaya-biaya, dan akan selalu membawa Anak Korban memeriksakan kandungannya setiap bulan dan membawa Anak Korban ke psikolog;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah mulai bisa menerima keadaannya dan saat ini Anak Korban dalam keadaan sehat dan akan melahirkan sekira bulan Januari atau Februari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Djamalludin Alias Jarot Bin Jawiri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali di waktu dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi dan di tempat yang berbeda-beda di antaranya ada di rumah orang tua Terdakwa, di rumah orang tua Anak Korban, dan di toko;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat toko pakaian milik Terdakwa sedang tutup, Terdakwa pergi berkunjung ke rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa, namun sesampainya di rumah orang tua Anak Korban, Orang Tua Anak Korban tidak berada di rumah dan hanya ada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa orang tuanya sedang berada di warung yang merupakan tempat orang tua Anak Korban bekerja, kemudian

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menemui orang tua Anak Korban dan meminta izin mengajak Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui Bapak Terdakwa dan ke makam ibu Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan ijin dari orang tua Anak Korban, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban pergi menuju rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Ayah Terdakwa sedang keluar rumah sehingga Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang di teras rumah orang tua Terdakwa sambil makan-makan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan kembali hubungan badan, namun awalnya ditolak oleh Anak Korban karena takut hamil, akan tetapi Terdakwa tetap membujuk dan merayu Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban apabila nanti Anak Korban hamil;
- Bahwa akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa lalu bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan menutup pintu namun tidak dikunci, lalu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa gesek-gesekan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada penolakan ataupun teriakkan dari Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa serta tidak ada ancaman maupun kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, hanya saja Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan menceritakan persetubuhan tersebut kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa terkadang Terdakwa ada memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak Korban sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak Korban di kampung Terdakwa yaiu di Desa Cileles di rumah saudara Terdakwa yang mana pada saat Anak Terdakwa sedang main atau berkunjung ke rumah saudara

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berkenalan dan meminta nomor *handphone* Anak Korban lalu Terdakwa memulai *chatting* dengan Anak Korban dan selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Anak Korban sudah resmi berpacaran;

- Bahwa Terdakwa sering main dan menginap di rumah orang tua Anak Korban sepulang kerja dari Tangerang;
- Bahwa setelah berpacaran Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk bekerja di toko pakaian milik Terdakwa dan menjanjikan kepada Anak Korban akan diberikan gaji sebulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Korban bekerja di tempat toko pakaian milik Terdakwa dengan jam kerja sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.00 WIB dan saat pulang kerja Anak Korban dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Anak Korban untuk menambah uang tabungan Anak Korban akan tetapi Terdakwa hanya membayar Anak Korban selama satu bulan saja, karena sisanya Terdakwa tabung untuk masa depan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berniat menikahi Anak Korban akan tetapi tidak bisa karena Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini Anak Korban sedang mengandung anak Terdakwa, bahwa hal tersebut baru Terdakwa ketahui ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan bermaksud bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban akan tetapi tidak diizinkan oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengunggah foto Anak Korban di status whatsapp Terdakwa, namun tanpa keterangan apapun hanya foto Anak Korban saja dengan harapan agar Anak Korban membalas chat Terdakwa karena Anak Korban tidak ada membalas chat maupun telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos, 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN, 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi dan 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa terakhir kalinya sedangkan terhadap barang bukti berupa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor : 357/SV-054/Bid.Yanmed/VI/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. Adjidarmo tanggal 27 Juni 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Suntoro, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dan dr. Agusalam Budiarto, Sp. FM selaku dokter spesialis forensik dan medikolegal dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sebelas bulan oktober tahun dua ribu delapan ini, ditemukan kehamilan janin tunggal hidup dan robekan selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu memiliki korelasi yang bersesuaian dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN;
- 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Cileles Kabupat

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en Lebak Provinsi Banten Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2008 dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP, akan tetapi sejak mengandung anak Terdakwa bulan Juni 2022 Anak Korban tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa dipersidangan pada awalnya Anak Korban tidak mengakui adanya hubungan asmara antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun akhirnya Anak Korban mengakui menjalin hubungan dengan Terdakwa akan tetapi oleh orang tua Anak Korban dilarang pacaran;
- Bahwa selain hubungan asmara, antara Terdakwa dengan Anak korban terjalin pula hubungan pekerjaan yang mana Anak korban ditawarkan bekerja di toko pakaian milik Terdakwa di daerah Stasiun Maja;
- Bahwa Anak korban dapat bekerja di toko pakaian milik Terdakwa karena saat itu masa pandemi yang mana sekolah-sekolah pada umumnya dilakukan secara *online* sehingga Anak korban dapat sekolah sambil bekerja;
- Bahwa orang tua Anak korban memperbolehkan Anak Korban bekerja guna menambah-nambah uang jajan dan keperluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bekerja di toko pakaian milik Terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan jam kerja sejak jam 08.00 WIB sampai 21.00 WIB;
- Bahwa Anak korban biasa berangkat kerja seorang diri sedangkan pulang biasanya dijemput oleh orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya berada di toko nya pada hari minggu saja sedangkan pada hari senin sampai dengan sabtu, Terdakwa tidak berada di toko;
- Bahwa Anak Korban berhenti bekerja di toko milik Terdakwa tersebut karena selama bekerja, Anak Korban tidak pernah digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban telah Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu yang pertama terjadi di bulan Desember 2021 di rumah orang tua Terdakwa, yang kedua terjadi pada Bulan Februari 2022 di toko milik Terdakwa, yang ketiga dan keempat terjadi pada Bulan Maret 2022 di rumah Anak Korban, yang kelima terjadi pada Bulan Maret 2022 di toko milik Terdakwa dan yang keenam terjadi pada Bulan Mei 2022 di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa datang menemui Anak Korban di

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mengajak Anak Korban ke rumah orang tuaya yang beralamat di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan maksud untuk makan-makan bersama dan mau dikenalkan kepada orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu rumah Anak Korban dalam keadaan kosong karena orang tua Anak Korban sedang bekerja di warung, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pergi untuk meminta izin ke ibu Anak Korban yaitu Saksi Kusmiyati yang sedang berada di warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Kusmiyati dan selanjutnya Terdakwa meminta izin dengan mengatakan "bu saya minta izin bawa Anak Korban ke rangkas silaturahmi ke orang tua saya" kemudian Saksi Kusmiyati bertanya "mau ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau main, silaturahmi dengan orang tua saya", lalu setelah mendapat izin dari orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi dengan Terdakwa ke daerah Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kosong lalu Anak Korban dan Terdakwa makan-makan terlebih dahulu di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan-makan kemudian Anak Korban duduk di depan teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan dengan mengatakan "yang, mau lagi" namun saat itu Anak Korban menolaknya karena takut hamil "nggak mau ahh, takut hamil" namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan "tenang aja, nanti aa tanggung jawab nikahi" kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa sesampainya di dalam ruang tamu Terdakwa, Terdakwa langsung meniduri Anak Korban di lantai selanjutnya Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban kemudian mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban hingga selanjutnya Terdakwa terangsang dan melepas celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban sempat menjerit minta tolong ketika Terdakwa meniduri Anak Korban, namun Terdakwa membekap mulut Anak Korban dan rumah Terdakwa jauh dari rumah warga lain maka jeritan Anak Korban tidak terdengar;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan “santai saja, jangan bilang-bilang mamah”, kemudian Anak Korban disuruh ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai celana kembali lalu Anak Korban diantar kembali ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa seminggu setelah persetubuhan yang terakhir tersebut, Anak Korban sudah tidak bekerja lagi di toko Terdakwa karena selama bekerja di toko Terdakwa, Anak Korban tidak pernah diberikan gaji oleh Terdakwa padahal awalnya Anak korban dijanjikan akan diberikan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama seminggu itu pula Terdakwa terus menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat di *handphone* dan menanyakan apakah Anak Korban masih mau bekerja dengannya, namun tidak Anak Korban hiraukan, sehingga kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menanyakan alasan kenapa Anak Korban tidak mau bekerja lagi dan Anak Korban menjawab karena tidak digaji oleh Terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pertengkaran tersebut sampai terdengar oleh Saksi Kusmiyati yang merupakan Ibu dari Anak Korban dan mendengar pertengkaran tersebut, Saksi Kusmiyati menghampiri Anak Korban dan Terdakwa dan menanyakan ada apa hingga bertengkar, yang dijawab oleh Anak Korban adalah mengenai gaji yang mana Anak Korban kesal karena selama bekerja tidak pernah digaji oleh Terdakwa dan atas jawaban Anak Korban tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tidak lagi memaksa Anak Korban bekerja di tempat Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa lalu menyatakan minta maaf bahwa Anak Korban sudah tidak suci lagi;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Kusmiyati terkejut dan menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari ucapannya tersebut, akan tetapi Terdakwa mengelak dengan mengatakan “enggak, maksudnya neng suci cantik”, yang mana suci adalah anak kedua Saksi Kusmiyati;
- Bahwa Saksi Kusmiyati masih tidak terima dengan penjelasan Terdakwa tersebut, lalu terjadi keributan dan datanglah suami Saksi yang merupakan Ayah Anak Korban yaitu Saksi Amin Suratman yang selanjutnya menyuruh Saksi, Terdakwa, dan Anak Korban masuk ke dalam rumah karena takut pertengkaran atau keributan tersebut di dengar oleh tetangga;
- Bahwa kemudian di dalam rumah Saksi Kusmiyati dan Saksi Amin Suratman berusaha menanyakan secara baik-baik kepada Terdakwa dan Anak Korban mengenai apa maksud perkataan tidak suci lagi tersebut, akan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi baik Terdakwa maupun Anak Korban menyatakan tidak ada apa-apa hingga akhirnya Terdakwa pamit untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada malam harinya setelah solat isya, ketika Anak Korban dalam posisi terlentang di atas pangkuan Saksi Kusmiyati, Saksi Kusmiyati berusaha berbicara dan membujuk Anak Korban untuk menceritakan tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan Terdakwa, kemudian akhirnya sambil menangis Anak Korban mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban menerangkan kepada Saksi Kusmiyati bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa ketika Anak Korban di ajak main kesana;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi Kusmiyati langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp dan mengatakan bahwa Anak Korban telah mengakui perbuatannya dengan Terdakwa, namun Terdakwa hanya bilang "yaudah bu dinikahkan aja", akan tetapi Saksi Kusmiyati tidak mengizinkan karena Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa kemudian Saksi Kusmiyati dan keluarga menunggu itikad baik dari Terdakwa atau keluarganya untuk datang ke rumah Saksi Kusmiyati, namun tidak ditanggapi dan hanya bilang akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kusmiyati memberitahu Terdakwa dengan mengatakan akan menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum karena Saksi Kusmiyati akan memperjuangkan nasib Anak Korban Kusmiyati namun Terdakwa malah menantang Saksi Kusmiyati untuk melaporkannya ke pihak kepolisian yang pada akhirnya Saksi Kusmiyati dan keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membantah telah melakukan kekerasan dengan cara membungkam mulut Anak Korban saat hendak melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa juga membantah bahwa Anak Korban sempat berusaha berteriak ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menyatakabn bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka yang mana antara Terdakwa dan Anak Korban memang terjalin hubungan asmara;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di UPTD RSUD dr. Adjidarmo , berda sarkan hasil visum et repertum Nomor : 357/SV-054/Bid.Yanmed/VI/2022 ta nggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sebelas bulan oktober tahun dua ribu delapan ini, ditemukan kehamilan janin tunggal hidup dan robekan selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu memiliki korelasi yang bersesuaian dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban;

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos, 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN, 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi dan 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa terakhir kalinya sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Djamalluddin alias Jarot Bin Jawiri** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM II-53/LBK/109/2022 tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau dengan Orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, oleh karenanya unsur sengaja adalah unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa), dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya, maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa **Djamalludin Alias Jarot Bin Jawiri** telah melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja terhadap Anak Korban sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tipu muslihat** memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana tertentu sehingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan **sarana-sarana tertentu** dalam unsur pembujuk ini adalah sarana-sarana sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu dengan menggunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara aktif kepada korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad, 5 Februari 1912). Sedangkan yang dimaksud dengan **Anak** dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka yang mana antara Terdakwa dengan Anak Korban terjalin hubungan asmara;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan selanjutnya di bawah ini sekaligus menanggapi tuntutan Penuntut Umum dan bantahan Terdakwa,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali nantinya Majelis Hakim merasa perlu menanggapi secara khusus, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa dan Saksi Kusmiyati diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa datang menemui Anak Korban di rumah dan mengajak Anak Korban ke rumah orang tuaya yang beralamat di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan maksud untuk makan-makan bersama dan mau dikenalkan kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu rumah Anak Korban dalam keadaan kosong karena orang tua Anak Korban sedang bekerja di warung, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pergi untuk meminta izin ke ibu Anak Korban yaitu Saksi Kusmiyati yang sedang berada di warung. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Kusmiyati dan selanjutnya Terdakwa meminta izin dengan mengatakan "bu saya minta izin bawa Anak Korban ke rangkas silaturahmi ke orang tua saya" kemudian Saksi Kusmiyati bertanya "mau ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau main, silaturahmi dengan orang tua saya", lalu setelah mendapat izin dari orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi dengan Terdakwa ke daerah Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kosong lalu Anak Korban dan Terdakwa makan-makan terlebih dahulu di teras rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah selesai makan-makan kemudian Anak Korban duduk di depan teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan dengan mengatakan "yang, mau lagi" namun saat itu Anak Korban menolaknya karena takut hamil "nggak mau ahh, takut hamil" namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan "tenang aja, nanti aa tanggung jawab nikahi" kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu tetapi tidak dikunci ;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam ruang tamu Terdakwa, Terdakwa langsung meniduri Anak Korban di lantai selanjutnya Terdakwa menaikkan pakaian Anak korban kemudian mencium bibir Anak Korban dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Anak Korban hingga selanjutnya Terdakwa terangsang dan melepas celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan “santai saja, jangan bilang-bilang mamah”, kemudian Anak Korban disuruh ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai celana kembali lalu Anak Korban diantar kembali ke rumah orang tua Anak Korban. Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan “santai saja, jangan bilang-bilang mamah”, kemudian Anak Korban disuruh ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai celana kembali lalu Anak Korban diantar kembali ke rumah orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* sebagaimana bukti surat *visum et repertum* Nomor : 357/SV-054/Bid.Yanmed/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal sebelas bulan oktober tahun dua ribu delapan ini, ditemukan kehamilan janin tunggal hidup dan robekan selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Usia kehamilan empat sampai dengan lima minggu memiliki korelasi yang bersesuaian dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas telah nyata bahwa telah terjadi **persetubuhan** antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2008 yang mana pada saat peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian maka telah nyata Anak Korban termasuk dalam pengertian **Anak** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya adalah apakah telah terjadi bujukan, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban sempat menjerit minta tolong ketika Terdakwa meniduri Anak Korban, namun Terdakwa membekap mulut Anak Korban dan rumah Terdakwa jauh dari rumah warga lain maka jeritan Anak Korban tidak terdengar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa Anak Korban tidak ada berteriak minta tolong serta tidak ada Terdakwa membekap mulut Anak Korban. Bahwa Terdakwa menerangkan persetubuhan yang terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka yang mana antara Terdakwa dengan Anak Korban terjalin hubungan asmara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta notoir, bahwa dalam perkara persetubuhan lazimnya hanya diketahui oleh pelaku dan korban kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang dapat dikontruksikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban memang terjalin hubungan asmara dan perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban telah terjadi sebanyak 6 (enam) kali di tempat-tempat yang berbeda yang salah satunya ada pula terjadi di rumah orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk peristiwa persetubuhan yang terakhir kali dapat terjadi bermula dengan Terdakwa yang memang datang menjemput ke rumah Anak Korban dan Terdakwa meminta ijin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa guna silaturahmi dengan orang tua Terdakwa. Bahwa setiba di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban makan-makan terlebih dahulu di teras rumah orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa sedang keluar. Bahwa selanjutnya setelah selesai makan-makan kemudian Anak Korban duduk di depan teras rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan dengan mengatakan "yang, mau lagi" namun saat itu Anak Korban menolaknya karena takut hamil "nggak mau ahh, takut hamil" namun Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan "tenang aja, nanti aa tanggung jawab nikahi" kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu tetapi tidak dikunci ;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam ruang tamu Terdakwa, Terdakwa langsung meniduri Anak Korban di lantai selanjutnya Terdakwa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan pakaian Anak korban kemudian mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban hingga selanjutnya Terdakwa terangsang dan melepas celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam alat kelamin Anak Korban.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas bahwa perbuatan persetubuhan selain di rumah orang tua Terdakwa, pernah pula terjadi di rumah orang tua Anak Korban lalu sebelum bersetubuh posisi Terdakwa dan Anak Korban sedang di luar rumah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dengan tujuan memang untuk bersetubuh dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban apabila hamil hingga akhirnya Anak Korban mau dibawa masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa hanya menutup pintu tetapi tidak mengunci nya, sehingga menjadi tidak relevan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa sebelum persetubuhan Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa membungkam mulutnya, oleh karena sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa, Anak Korban sudah menyetujui akan bersetubuh dengan Terdakwa seperti yang pernah beberapa kali Anak Korban lakukan bersama dengan Terdakwa yang mana ajakan bersetubuh tersebut Anak Korban setuju karena dirayu dan dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa apabila Anak Korban hamil nantinya ;

Menimbang, bahwa rayuan dan janji akan menikahi Anak Korban yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut merupakan suatu bentuk **pembujukkan** dengan menggunakan kuasa/pengaruh yang disebabkan adanya hubungan yang sedemikian erat nya (hubungan asmara) antara Terdakwa dan Anak Korban, sehingga atas hal tersebut Anak Korban mau melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan rangkaian perbuatan pembujukkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menunjukan adanya **kehendak** dari Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kehendaknya itu sehingga kehendaknya tercapai dengan terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos, 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN, 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi dan 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang merupakan milik Terdakwa dan bukan termasuk alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban hamil dan putus sekolah;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangserta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Djamalludin Alias Jarot Bin Jawiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat polos;
 - 1 (satu) buah baju perempuan warna peach polos;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan merk DECLEY WOMAN;
 - 1 (satu) buah BH warna putih dengan gambar stroberi;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : A 6813 OV, Noka : MH1JM0214MK320831, Nosin : JM02E1320940 berikut STNK an. MARYANI dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. Masing-

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rima Eka Hardiyani, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rani Pustikasari, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti

Retno Dwi Hapsari, S.H.